



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN, JASA PRODUKSI DAN CUTI
PADA PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kinerja dari Perusahaan Daerah Panrannuangku maka perlu adanya ketentuan mengenai Penghasilan dan Tunjangan pada Perusahaan Daerah Panrannuangku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Penghasilan, Jasa Produksi dan Cuti Pada Perusahaan Daerah Panrannuangku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Panrannuangku (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 01)
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, JASA PRODUKSI DAN CUTI PADA PERUSAHAAN DAERAH PANRANNUANGKU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar;
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah sebuah Badan Usaha atau Perusahaan Daerah yang sebagian atau seluruh saham dimiliki oleh daerah melalui persetujuan Bupati;
5. Perusahaan Daerah Panrannuangku Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat Perusda Panrannuangku, disebut Perusahaan, merupakan induk yang memegang kendali, pembinaan dan bertanggungjawab terhadap bidang usaha yang dinaungi;
6. Bidang usaha adalah bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perindustrian, Jasa Kontruksi, Perdagangan Umum dan Perparkiran;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Panrannuangku;
8. Direksi adalah organ bertanggungjawab atas jalannya Perusahaan Daerah Panrannuangku;
9. Manajer adalah pimpinan bidang usaha yang bertanggungjawab atas pengurusan bidang usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direksi;
10. Karyawan adalah tenaga kerja yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian dalam mendukung tugas-tugas Perusahaan Daerah Panrannuangku.

BAB II PENGHASILAN

Bagian Kesatu Badan Pengawas

Pasal 2

Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa setiap bulan

Pasal 3

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama dan/atau Direksi;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama dan/atau Direksi;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama dan/atau Direksi.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 4

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah gaji pokok tidak termasuk tunjangan;
- (3) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan sandang dan pangan;
 - c. Tunjangan suami dan/atau Istri;
 - d. Tunjangan anak;
 - e. Tunjangan kesehatan; dan
 - f. Tunjangan hari raya.
- (5) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud Ayat (4) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Ketiga
Manejer

Pasal 5

- (1) Penghasilan Manejer terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan dan besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Bagian Keempat
Karyawan

Pasal 6

- (1) Penghasilan karyawan terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan dan besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Penghasilan minimum yang diterimakan bagi Karyawan tidak akan kurang dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku.

BAB III
JASA PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, dan Karyawan ditetapkan maksimum 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Direksi, Badan Pengawas, Manejer, dan Karyawan ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

BAB IV CUTI

Pasal 8

- (1) Direksi, Manejer, dan Karyawan memperoleh hak cuti yang meliputi :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - c. cuti nikah;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti diluar tanggungan Perusahaan.
- (2) Direksi, Manejer, dan Karyawan yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud Ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perusahaan.
- (3) Direksi, Manejer, dan Karyawan yang menjalankan cuti menunaikan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan penghasilan tanpa tunjangan jabatan.
- (4) Direksi yang akan melaksanakan cuti, harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Badan Pengawas, dan Bupati berhak untuk menolak dan/atau menyetujui permohonan tersebut.
- (5) Manejer, dan Karyawan yang akan melaksanakan cuti, harus mengajukan permohonan cuti kepada Direksi dan Direksi berhak untuk menolak dan/atau menyetujui permohonan tersebut.

Pasal 9

- (1) Direksi, Manejer, dan Karyawan yang telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun, berhak atas cuti tahunan;
- (2) Hak cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun;
- (3) Ijin keperluan pribadi dan atau keluarga lebih dari setengah hari kerja, diperhitungkan dengan hak cuti tahunan.

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan sebagai pejabat sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Direksi yang lama belum berakhir masa jabatannya, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, diberikan berupa tunjangan jabatan dan biaya operasional atas pengurusan perusahaan.
- (3) Dalam hal Direksi dijabat sementara, penghasilan yang diberikan berupa tunjangan jabatan yang diterima Direksi.
- (4) Pemberian penghasilan dan tunjangan dapat diberikan sejak Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan/atau berlaku surut terhitung mulai tanggal 10 Desember 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, **28 Mei 2018**



BUPATI TAKALAR


H. SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal, **28 Mei 2018**
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar




H. NIWAN N

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR **.48.**